

KONFLIK LAHAN DAN PERAN ADAT MELAYU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA DI KECAMATAN MUARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2000–2024

Jumarni¹, Ayu Munawaroh², Elda Suriani Sitorus³

jumarnijumarni49@gmail.com¹, ayumuna275@gmail.com², eldasuryanisitorus490@gmail.com³

Universitas Jambi

ABSTRAK

Kajian ini membahas konflik lahan dan peran adat Melayu dalam penyelesaian sengketa agraria di Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, pada tahun 2000–2024. Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari tumpang tindih klaim penguasaan lahan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah, khususnya dalam konflik yang melibatkan masyarakat Desa Danau Lamo yang tergabung dalam Kelompok Tani Pantang Mundur dengan PT Wira Karya Sakti. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan sejarah sosial melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan terdiri atas sumber primer berupa data lapangan, keterangan masyarakat, berita lokal, serta dokumen terkait konflik lahan, dan sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, serta penelitian terdahulu mengenai konflik agraria, hukum adat, dan Lembaga Adat Melayu Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik lahan di Kecamatan Muaro Sebo berkembang seiring perluasan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri yang menyebabkan perubahan penguasaan serta pemanfaatan tanah masyarakat. Bentuk sengketa yang muncul meliputi perbedaan klaim kepemilikan, hilangnya akses masyarakat terhadap lahan, serta benturan antara hukum adat dan hukum formal. Dalam penyelesaian sengketa, adat Melayu berperan sebagai mekanisme sosial yang menekankan musyawarah, mufakat, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Lembaga adat berfungsi sebagai mediator, penjaga harmoni sosial, serta penguat legitimasi historis masyarakat terhadap tanah. Namun, efektivitas penyelesaian melalui adat masih menghadapi hambatan, seperti lemahnya kekuatan hukum keputusan adat, minimnya dokumen kepemilikan tanah masyarakat, dan dominasi legalitas formal perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria di Muaro Sebo memerlukan kolaborasi antara hukum adat dan hukum formal agar hak masyarakat lokal dapat dilindungi secara lebih adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Konflik Lahan, Adat Melayu, Sengketa Agraria, Muaro Sebo, Muaro Jambi.

ABSTRACT

This Study discusses land conflict and the role of Malay customary institutions in resolving agrarian disputes in Muaro Sebo District, Muaro Jambi Regency, from 2000 to 2024. The main issue examined in this study arises from overlapping claims of land control among local communities, companies, and the government, particularly in the conflict involving the people of Danau Lamo Village, who are members of the Pantang Mundur Farmers Group, and PT Wira Karya Sakti. This study employs the historical method with a social history approach through the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The sources used consist of primary sources, including field data, community testimonies, local news, and documents related to land conflicts, as well as secondary sources, including books, journal articles, and previous studies on agrarian conflict, customary law, and the Jambi Malay Customary Institution. The findings show that land conflict in Muaro Sebo District developed alongside the expansion of plantations and Industrial Plantation Forests, which caused changes in land control and land use among local communities. The forms of dispute include differences in ownership claims, the loss of community access to land, and conflicts between customary law and formal law. In resolving these disputes, Malay custom plays a role as a social mechanism that emphasizes deliberation, consensus, peace, and the restoration of social relations. Customary institutions function as mediators, guardians of social harmony, and sources of historical legitimacy for community claims over land. However, the effectiveness of customary dispute resolution still faces several obstacles, such as the weak legal

force of customary decisions, the limited availability of formal land ownership documents among local communities, and the dominance of corporate legal-formal claims. This study shows that resolving agrarian conflict in Muaro Sebo requires collaboration between customary law and formal law so that the rights of local communities can be protected more fairly and sustainably.

Keywords: Land Conflict, Malay Custom, Agrarian Dispute, Muaro Sebo, Muaro Jambi.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya agraria yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat pedesaan, tanah tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki makna sosial, historis, dan budaya. Tanah menjadi sumber penghidupan, tempat berlangsungnya aktivitas pertanian, serta bagian dari identitas sosial masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks masyarakat Melayu Jambi, hubungan antara manusia dan tanah juga berkaitan dengan adat, sejarah keluarga, serta pengakuan sosial dalam komunitas. Ketika terjadi perebutan atau tumpang tindih klaim atas tanah, persoalan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga dapat memicu ketegangan sosial dan melemahkan hubungan antarwarga. Konflik agraria di Indonesia merupakan persoalan yang terus terjadi di berbagai daerah, termasuk di Sumatera. Konflik ini umumnya muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan dalam hal penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Ahmad Zuber menjelaskan bahwa konflik agraria berkaitan erat dengan hubungan kekuasaan dalam penguasaan sumber daya agraria. Konflik dapat berkembang menjadi konflik laten karena menyangkut kepentingan ekonomi, politik, dan sosial dari pihak-pihak yang terlibat.¹ Dalam banyak kasus, masyarakat lokal berada pada posisi yang lebih lemah karena hanya memiliki bukti penguasaan tanah secara adat atau historis, sementara perusahaan sering kali memiliki dasar hukum formal berupa izin konsesi dari negara.

Provinsi Jambi salah satu wilayah yang mengalami dinamika konflik agraria, terutama sejak berkembangnya sektor perkebunan dan kehutanan. Perluasan perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) telah mengubah pola penguasaan dan pemanfaatan lahan di beberapa kabupaten. Perubahan tersebut tidak jarang menimbulkan tumpang tindih klaim antara masyarakat yang telah lama menggarap tanah dengan perusahaan yang memperoleh izin dari pemerintah. Konflik lahan tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan hukum administrasi, tetapi juga harus dilihat sebagai persoalan sosial yang berkaitan dengan sejarah penguasaan tanah, keberlangsungan hidup masyarakat, serta relasi kuasa antara masyarakat lokal, perusahaan, dan negara. Salah satu wilayah yang mengalami persoalan tersebut adalah Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Konflik lahan di wilayah ini berkaitan dengan klaim masyarakat terhadap tanah garapan atau tanah adat yang dianggap telah dikelola secara turun-temurun. Salah satu kasus yang menonjol adalah konflik antara masyarakat Desa Danau Lamo yang tergabung dalam Kelompok Tani Pantang Mundur dengan PT Wira Karya Sakti atau PT WKS. Yuliana dalam kajiannya mengenai konflik lahan di Provinsi Jambi menyebutkan bahwa konflik antara PT WKS dan Kelompok Tani Pantang Mundur merupakan salah satu konflik lahan yang terjadi di Jambi. Konflik tersebut berkaitan dengan klaim lahan, pengukuran, dan pematokan areal yang dipersengketakan.² Kasus ini menunjukkan bahwa konflik lahan di Muaro Sebo bukan hanya persoalan lokal, tetapi merupakan bagian dari persoalan agraria yang lebih luas di Provinsi Jambi.

Dalam masyarakat Melayu Jambi, adat memiliki peran penting sebagai sistem nilai

¹ Ahmad Zuber, "Konflik Agraria Di Indonesia," *Sosiologi Reflektif* 8, no. 1 (2013): 149–150.

² Yuliana, "KONFLIK LAHAN DI PROVINSI JAMBI," *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan* 14, no. 1 (2024): 191-196.

dan pedoman kehidupan sosial. Adat tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mengatur hubungan antarmanusia, menjaga ketertiban, dan menyelesaikan perselisihan. Prinsip “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” menunjukkan bahwa adat Melayu Jambi memiliki dasar moral dan religius yang kuat. Dinda Putri Elsy, Zulfatul Munawaroh, dan Ahmad Widodo menjelaskan bahwa hukum adat Melayu Jambi berperan sebagai pedoman dan kontrol sosial masyarakat, serta berdampingan dengan hukum negara dalam menjaga ketertiban sosial.³ Adat Melayu memiliki kedudukan penting dalam memahami dan menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat.

Lembaga Adat Melayu Jambi memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa masyarakat adat. Herlina Manik menjelaskan bahwa eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi dalam penyelesaian sengketa masih berjalan hingga saat ini dan diperkuat oleh Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi. Proses penyelesaian sengketa melalui lembaga adat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pemanggilan para pihak, pemanggilan saksi, proses musyawarah, dan penutup. Apabila hasil musyawarah diterima oleh para pihak, maka hasilnya dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian. Namun, apabila tidak diterima, mediator adat dapat menyarankan penyelesaian melalui jalur hukum formal.⁴ Mekanisme ini menunjukkan bahwa adat Melayu memiliki fungsi mediasi yang penting dalam meredam konflik dan menjaga keseimbangan sosial masyarakat.

Selain melalui lembaga adat, nilai-nilai penyelesaian konflik dalam masyarakat Melayu Jambi juga tercermin dalam Seloko Adat. Seloko Adat Melayu Jambi mengandung pesan moral, sosial, dan budaya yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Nelly Indrayani dan Siti Syuhada menjelaskan bahwa Seloko Adat mengandung nilai karakter, sosial, dan multikultural yang berfungsi membentuk kehidupan masyarakat Jambi yang harmonis.⁵ Seloko seperti “bulat aek dek pembuluh, bulat kato dek mufakat” menegaskan pentingnya musyawarah dan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan persoalan. Nilai ini relevan dalam penyelesaian sengketa agraria karena konflik lahan tidak hanya membutuhkan keputusan hukum, tetapi juga membutuhkan pemulihan hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa. Meskipun demikian, peran adat Melayu dalam penyelesaian konflik lahan tidak terlepas dari berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya kekuatan hukum keputusan adat ketika berhadapan dengan izin formal perusahaan. Banyak masyarakat yang tidak memiliki dokumen kepemilikan tanah secara resmi, sehingga posisi mereka menjadi lemah dalam proses penyelesaian sengketa. Maryati Bachtiar dalam kajiannya mengenai konflik tanah ulayat di Riau menjelaskan bahwa lembaga adat sering menghadapi kendala karena tidak semua masyarakat memiliki bukti kepemilikan tanah yang kuat secara hukum.⁶ Meskipun kajian tersebut dilakukan di Riau, persoalan tersebut relevan sebagai pembanding karena konflik tanah adat di wilayah

³ Dinda Putri Elsy, Zulfatul Munawaroh, dan Ahmad Widodo, “Hukum Adat Di Kota Jambi,” *Malay Studies: History, Culture and Civilization* 2, no. 2 (2023): 38–40, <https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/malay/article/view/2372>.

⁴ Herlina Manik, “Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat,” *Jurnal Selat* 6 (2019): 221–224.

⁵ Nelly Indrayani Siti Syuhada, “Seloko Adat Melayu to Building Character and Multicultural of Jambi Society,” *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 9, no. 2 (2020): 193–196.

⁶ Maryati Bachtiar, “Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau,” *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2018): 298–302, <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1442>.

Melayu sering menghadapi masalah yang sama, yaitu benturan antara pengakuan adat dan hukum formal negara.

Kajian ini penting dilakukan untuk memahami konflik lahan di Kecamatan Muaro Sebo Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2000–2024, khususnya dalam kaitannya dengan peran adat Melayu dalam penyelesaian sengketa agraria. Kajian ini tidak hanya melihat konflik lahan sebagai persoalan pertanahan, tetapi juga sebagai persoalan sosial-historis yang berkaitan dengan perubahan penguasaan lahan, posisi masyarakat lokal, keberadaan perusahaan, serta peran lembaga adat dalam menjaga harmoni sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana adat Melayu tetap relevan sebagai mekanisme penyelesaian konflik di tengah dominasi hukum formal dan perubahan sosial masyarakat.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan sejarah sosial. Metode sejarah digunakan untuk merekonstruksi perkembangan konflik lahan di Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dalam rentang waktu 2000–2024 secara kronologis dan analitis. Pendekatan sejarah sosial digunakan karena konflik lahan tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum atau administrasi pertanahan, tetapi juga berhubungan dengan kehidupan masyarakat, perubahan penguasaan lahan, relasi kuasa, serta peran adat Melayu dalam penyelesaian sengketa agraria. Sumber penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, perangkat desa, masyarakat, anggota kelompok tani, serta pihak-pihak yang mengetahui konflik lahan di Kecamatan Muaro Sebo, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat Desa Danau Lamo, Kelompok Tani Pantang Mundur, dan PT Wira Karya Sakti. Selain wawancara, sumber primer juga diperoleh dari dokumen lokal, berita, arsip desa, dan catatan yang berkaitan dengan konflik lahan. Sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal, laporan penelitian, berita online, dan karya ilmiah yang membahas konflik agraria, hukum adat Melayu Jambi, Lembaga Adat Melayu Jambi, serta sengketa lahan di Provinsi Jambi. Tahapan penelitian dilakukan melalui heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik, penulis mengumpulkan sumber tertulis dan lisan yang relevan dengan tema penelitian. Kritik sumber dilakukan untuk menilai keaslian, kredibilitas, dan kesesuaian data, baik melalui kritik eksternal maupun kritik internal. Tahap interpretasi dilakukan dengan menganalisis hubungan antara perkembangan konflik lahan, klaim masyarakat, kepentingan perusahaan, peran pemerintah, serta keterlibatan adat Melayu dalam penyelesaian sengketa. Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu menyusun hasil penelitian menjadi narasi sejarah yang sistematis dan kronologis mengenai konflik lahan dan peran adat Melayu dalam penyelesaian sengketa agraria di Kecamatan Muaro Sebo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang dan Perkembangan Konflik Lahan di Kecamatan Muaro Sebo Tahun 2000–2024

Konflik lahan di Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, merupakan bagian dari persoalan agraria yang berkembang seiring perubahan penguasaan dan pemanfaatan lahan di Provinsi Jambi sejak awal tahun 2000-an. Pada masa tersebut, wilayah Jambi mengalami perkembangan ekonomi berbasis perkebunan dan kehutanan, terutama melalui ekspansi perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Perubahan ini tidak hanya membawa dampak terhadap struktur ekonomi daerah, tetapi juga mengubah relasi masyarakat desa dengan tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama. Bagi masyarakat Melayu di Muaro Sebo, tanah tidak sekadar dilihat sebagai benda ekonomi,

melainkan juga sebagai ruang hidup, warisan keluarga, penanda identitas sosial, serta bagian dari sejarah penguasaan masyarakat secara turun-temurun. Secara umum, konflik agraria dapat dipahami sebagai perselisihan atau pertentangan yang berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Ahmad Zuber menjelaskan bahwa konflik agraria berkaitan dengan persoalan pertanahan, baik dalam bentuk penguasaan maupun pemilikan tanah. Konflik agraria tidak hanya muncul karena tanah bernilai ekonomi, tetapi juga karena tanah berkaitan dengan kekuasaan, identitas sosial, dan keberlangsungan hidup masyarakat.⁷ Dalam konteks Kecamatan Muaro Sebo, konflik lahan terjadi karena adanya tumpang tindih klaim antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Masyarakat menganggap lahan yang mereka kuasai dan kelola sebagai tanah adat atau tanah garapan turun-temurun, sedangkan perusahaan menggunakan izin formal dari negara sebagai dasar penguasaan wilayah konsesi.

Perkembangan konflik lahan di Muaro Sebo memperlihatkan adanya benturan antara sistem penguasaan tanah berbasis adat dengan sistem penguasaan tanah berbasis hukum formal negara. Dalam praktik masyarakat desa, penguasaan tanah sering dibuktikan melalui sejarah pembukaan lahan, pengakuan keluarga, pengakuan tokoh adat, surat keterangan desa, atau bukti bahwa tanah tersebut telah lama digarap. Dalam sistem hukum formal, penguasaan tanah lebih banyak ditentukan oleh dokumen legal seperti sertifikat, izin konsesi, atau surat keputusan pemerintah. Perbedaan dasar legitimasi ini menjadi sumber utama munculnya konflik. Ketika lahan yang telah lama dikelola masyarakat masuk ke dalam wilayah konsesi perusahaan, masyarakat merasa hak historis dan sosial mereka atas tanah diabaikan. Salah satu kasus yang menonjol dalam konflik lahan di Kecamatan Muaro Sebo adalah sengketa antara masyarakat Desa Danau Lamo yang tergabung dalam Kelompok Tani Pantang Mundur dengan PT Wira Karya Sakti atau PT WKS. Konflik menunjukkan bentuk nyata pertentangan antara masyarakat desa dengan perusahaan pemegang izin HTI. Dalam penelitian Yuliana mengenai konflik lahan di Provinsi Jambi, konflik antara PT WKS dan Kelompok Tani Pantang Mundur disebut sebagai salah satu konflik lahan penting di Jambi. Konflik tersebut berkaitan dengan persoalan pengukuran, pematokan, serta klaim terhadap areal yang dipersengketakan antara masyarakat dan perusahaan.⁸ Konflik Muaro Sebo bukan persoalan lokal yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian konflik agraria yang lebih luas di Provinsi Jambi.

Konflik antara masyarakat Danau Lamo dan PT WKS juga menunjukkan bahwa sengketa agraria dapat berkembang dari tingkat desa menjadi perhatian daerah bahkan nasional. AksesNews melaporkan bahwa Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke lokasi konflik lahan di Desa Danau Lamo, Kabupaten Muaro Jambi, pada 19 April 2022. Dalam kunjungan tersebut, kasus antara Kelompok Tani Pantang Mundur dan PT WKS menjadi salah satu kasus yang ditinjau langsung karena masuk dalam rekomendasi penyelesaian konflik lahan di Provinsi Jambi.⁹ Fakta ini memperlihatkan bahwa konflik lahan di Danau Lamo telah menjadi isu publik yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, perusahaan, hingga lembaga legislatif. Dari sudut sejarah sosial, konflik ini dapat dibaca sebagai akibat dari perubahan relasi masyarakat desa dengan ruang hidupnya. Sebelum ekspansi perusahaan,

⁷ Ahmad Zuber, "Konflik Agraria Di Indonesia," *Sosiologi Reflektif* 8, no. 1 (2013): 149–150.

⁸ Yuliana, "KONFLIK LAHAN DI PROVINSI JAMBI," *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan* 14, no. 1 (2024): 191-196.

⁹ AksesNews, "Konflik Lahan Antara Kelompok Tani Pantang Mundur & WKS Mulai Temui Titik Terang," AksesNews, 2022, <https://aksesjambi.com/news/19/04/2022/konflik-lahan-antara-kelompok-tani-pantang-mundur-wks-mulai-temui-titik-terang/>.

tanah menjadi dasar utama kehidupan ekonomi masyarakat. Warga menggantungkan hidup pada kegiatan pertanian, perkebunan karet, perkebunan sawit rakyat, serta tanaman pangan. Ketika wilayah yang mereka kelola masuk ke dalam areal konsesi perusahaan, akses masyarakat terhadap tanah menjadi terbatas. Pembatasan akses tersebut memunculkan rasa ketidakadilan karena masyarakat merasa memiliki hubungan historis dengan tanah, sedangkan pengakuan hukum formal lebih banyak berpihak pada dokumen izin perusahaan. Dalam situasi inilah konflik lahan tidak hanya berkaitan dengan batas tanah, tetapi juga menyangkut masa depan ekonomi keluarga dan martabat sosial masyarakat.

Kasus pembeding lainnya juga dijelaskan oleh David Piter Pasaribu, Gideon Andekana, dan Rahma Hayati Harahap dalam kajian tentang konflik kepemilikan tanah di Desa Lubuk Mandarsah dengan PT WKS. Mereka menjelaskan bahwa konflik antara masyarakat pertanian dan perusahaan terjadi karena adanya perebutan klaim atas tanah yang sama. Dalam penyelesaiannya, konflik membutuhkan mediasi dan keterlibatan pemerintah agar proses penyelesaian tidak semakin memanjang.¹⁰ Meskipun lokasi kajiannya berada di Kabupaten Tebo, kasus tersebut relevan sebagai pembeding karena memiliki kesamaan pola dengan konflik di Muaro Sebo, yaitu konflik antara masyarakat tani dengan perusahaan HTI. Betahita melaporkan bahwa konflik petani dengan PT WKS di Jambi telah berlangsung belasan tahun dan terjadi di banyak desa pada beberapa kabupaten, termasuk Muaro Jambi.¹¹ Data tersebut memperkuat bahwa konflik antara masyarakat dengan PT WKS bukan hanya kasus tunggal, melainkan persoalan struktural yang berkaitan dengan tata kelola lahan, kebijakan kehutanan, serta lemahnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal. Perkembangan konflik lahan di Muaro Sebo tahun 2000–2024 harus dilihat sebagai proses panjang yang dipengaruhi oleh ekspansi perusahaan, tumpang tindih klaim, lemahnya bukti kepemilikan masyarakat, dan belum optimalnya penyelesaian konflik agraria.

Bentuk Sengketa Agraria antara Masyarakat, Perusahaan, dan Pemerintah di Kecamatan Muaro Sebo

Bentuk sengketa agraria di Kecamatan Muaro Sebo dapat dilihat melalui beberapa pola utama. Pertama, sengketa klaim kepemilikan tanah. Sengketa terjadi ketika masyarakat dan perusahaan sama-sama mengklaim tanah yang sama berdasarkan dasar legitimasi yang berbeda. Masyarakat Desa Danau Lamo menganggap lahan yang mereka kelola sebagai tanah garapan, tanah adat, atau tanah warisan yang telah dikuasai secara turun-temurun. Sebaliknya, PT WKS menganggap tanah tersebut sebagai bagian dari wilayah konsesi HTI yang telah memperoleh izin dari pemerintah. Perbedaan dasar klaim ini menyebabkan konflik sulit diselesaikan karena masing-masing pihak merasa memiliki dasar pembenaran atas tanah yang disengketakan. Kedua, sengketa akses terhadap lahan. Ketika masyarakat tidak dapat lagi mengelola lahan yang sebelumnya menjadi tempat berkebun atau bertani, maka muncul tekanan ekonomi yang dapat berdampak pada kemiskinan, ketidakpastian mata pencaharian, dan meningkatnya ketegangan sosial. Konflik agraria tidak hanya menyangkut persoalan batas wilayah, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Ketiga, sengketa legitimasi antara hukum adat

¹⁰ David Piter Pasaribu, Gideon Andekana, dan Rahma Hayati Harahap, “Analisis Teori Lewis Coser Terhadap Konflik Kepemilikan Tanah di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi (Studi tentang Masyarakat Pertanian di Desa Lubuk Mandarsah dengan PT Wira Karya Sakti),” *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)* 1, no. 2 (2022): 37–42, <https://doi.org/10.32734/jkakup.v1i2.10077>.

¹¹ Raden Ariyo Wicaksono, “Konflik Petani vs PT WKS di Jambi Berlangsung Belasan Tahun,” Betahita, 2020, <https://www.betahita.id/berita/5367/konflik-petani-vs-pt-wks-di-jambi-berlangsung-belasan-tahun>.

dan hukum formal. Masyarakat adat sering kali memiliki legitimasi sosial atas tanah berdasarkan sejarah penguasaan, pengakuan tokoh adat, hubungan kekerabatan, dan pengakuan komunitas desa. Namun, legitimasi tersebut tidak selalu diakui secara kuat dalam sistem hukum negara apabila tidak disertai dokumen formal seperti sertifikat atau bukti kepemilikan resmi. Dinda Putri Elsy, Zulfatul Munawaroh, dan Ahmad Widodo menjelaskan bahwa hukum adat Jambi hidup berdampingan dengan hukum nasional. Namun, dalam perkembangannya, pengaruh hukum nasional dan modernisasi sering memunculkan ketegangan antara hukum adat dan hukum modern.¹² Kondisi ini tampak dalam konflik Muaro Sebo, ketika masyarakat mengandalkan dasar adat dan historis, sedangkan perusahaan memiliki dasar legal-formal dari pemerintah.

Keempat, sengketa antara kepentingan ekonomi perusahaan dengan kepentingan sosial masyarakat. Perusahaan memandang lahan sebagai bagian dari ruang produksi yang sah berdasarkan izin konsesi. Sementara itu, masyarakat memandang lahan sebagai sumber hidup dan bagian dari identitas sosial. Perbedaan cara pandang ini menyebabkan penyelesaian konflik menjadi kompleks. Bagi perusahaan, persoalan utama mungkin berkaitan dengan kepastian usaha dan keamanan investasi. Namun, bagi masyarakat, persoalan utama adalah keadilan, pengakuan hak, dan keberlangsungan hidup. Perbedaan orientasi ini membuat konflik agraria sulit diselesaikan apabila hanya menggunakan pendekatan administratif. Kelima, sengketa yang melibatkan posisi pemerintah sebagai pemberi izin sekaligus pihak yang diharapkan menjadi penengah. Dalam konflik agraria, pemerintah berada pada posisi yang rumit. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewajiban melindungi hak masyarakat dan menjaga ketertiban sosial. Di sisi lain, pemerintah juga menjadi pihak yang menerbitkan izin kepada perusahaan. Kondisi ini dapat menimbulkan persepsi bahwa negara lebih berpihak kepada perusahaan, terutama ketika masyarakat tidak memiliki dokumen formal yang kuat. Ahmad Zuber menjelaskan bahwa konflik agraria di Indonesia sering berkaitan dengan relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Kelompok yang memiliki kekuasaan lebih besar cenderung mampu menguasai sumber daya, sedangkan kelompok yang lebih lemah berada pada posisi subordinat.¹³ Dalam konteks Muaro Sebo, perusahaan memiliki modal ekonomi dan legalitas formal, sedangkan masyarakat mengandalkan solidaritas komunitas, sejarah penguasaan, serta pengakuan adat.

Bentuk sengketa agraria di Muaro Sebo juga berdampak pada hubungan sosial masyarakat desa. Konflik lahan tidak hanya mempertemukan masyarakat dengan perusahaan, tetapi juga dapat memunculkan perbedaan sikap di antara warga. Sebagian masyarakat mungkin menerima keberadaan perusahaan karena dianggap membuka peluang kerja atau memberi manfaat ekonomi tertentu. Sebagian lainnya menolak karena merasa kehilangan hak atas tanah. Perbedaan sikap ini dapat menimbulkan ketegangan internal di desa. Dengan demikian, konflik agraria tidak hanya berdampak pada hubungan antara masyarakat dan perusahaan, tetapi juga pada kohesi sosial masyarakat desa. Dalam perspektif sosial budaya Melayu Jambi, konflik seperti ini berpotensi mengganggu nilai-nilai harmoni, gotong royong, dan musyawarah yang menjadi dasar kehidupan masyarakat. Warni dan Rengki Afria menjelaskan bahwa kearifan lokal masyarakat Melayu Jambi merupakan pandangan hidup dan pengetahuan lokal yang digunakan masyarakat untuk

¹² Dinda Putri Elsy, Zulfatul Munawaroh, dan Ahmad Widodo, "Hukum Adat Di Kota Jambi," *Malay Studies: History, Culture and Civilization* 2, no. 2 (2023): 38–39, <https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/malay/article/view/2372>.

¹³ Ahmad Zuber, "Konflik Agraria Di Indonesia," *Sosiologi Reflektif* 8, no. 1 (2013): 150–154.

menghadapi berbagai persoalan kehidupan.¹⁴ Nilai-nilai lokal tersebut menjadi modal sosial penting dalam menjaga hubungan masyarakat. Namun, ketika konflik menyangkut tanah sebagai sumber penghidupan, nilai harmoni dapat terganggu karena masyarakat berada dalam tekanan ekonomi, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, bentuk sengketa agraria di Kecamatan Muaro Sebo tidak dapat dipahami secara sempit sebagai persoalan batas tanah saja. Sengketa tersebut mencakup klaim kepemilikan, akses ekonomi, legitimasi hukum, ketimpangan kekuasaan, serta perubahan hubungan sosial masyarakat. Penyelesaian konflik agraria semacam ini membutuhkan pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga historis, sosial, dan kultural. Dalam konteks inilah adat Melayu memiliki posisi penting karena mampu membaca konflik bukan hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai persoalan hubungan sosial dan keseimbangan kehidupan masyarakat.

Peran Adat Melayu dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Kecamatan Muaro Sebo

Adat Melayu memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Jambi, termasuk dalam penyelesaian sengketa agraria. Dalam masyarakat Melayu Jambi, adat tidak hanya dipahami sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai sistem nilai, norma, dan mekanisme sosial yang mengatur kehidupan bersama. Prinsip “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” menunjukkan bahwa adat Melayu Jambi memiliki dasar moral dan religius. Dinda Putri Elsyia, Zulfatul Munawaroh, dan Ahmad Widodo menjelaskan bahwa hukum adat Melayu Jambi berlandaskan ajaran Islam, dengan Pucuk Induk Undang Nan Lima sebagai salah satu dasar hukum adat Melayu Jambi. Salah satu prinsip di dalamnya adalah Kato Seiyo, yaitu penyelesaian persoalan melalui kesepakatan, mufakat, dan musyawarah.¹⁵ Prinsip ini menunjukkan bahwa adat Melayu memiliki dasar penyelesaian konflik yang menekankan keadilan, kesepakatan, dan keseimbangan sosial. Dalam penyelesaian sengketa agraria, lembaga adat berperan sebagai mediator. Peran ini penting karena konflik lahan sering kali tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan hukum formal. Penyelesaian melalui jalur pengadilan cenderung menekankan pola menang-kalah, sedangkan penyelesaian adat lebih menekankan musyawarah, mufakat, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Herlina Manik menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa adat melalui Lembaga Adat Melayu Jambi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemanggilan pihak yang bersengketa, pemanggilan saksi, proses musyawarah, dan penutup. Setelah proses musyawarah, mediator adat memberikan solusi atau keputusan. Jika solusi tersebut diterima oleh para pihak, maka hasilnya dibuat dalam bentuk perjanjian. Namun, jika tidak diterima, mediator dapat memberikan masukan agar perkara dilanjutkan ke jalur formal pengadilan.¹⁶ Tahapan tersebut sangat relevan untuk menganalisis peran adat Melayu dalam sengketa agraria di Muaro Sebo. Dalam konflik lahan, lembaga adat dapat mempertemukan masyarakat, perusahaan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Pemanggilan pihak yang bersengketa bertujuan agar masing-masing pihak menyampaikan dasar klaimnya. Masyarakat dapat menjelaskan sejarah pembukaan lahan, bukti penggarapan, hubungan keluarga dengan tanah, dan pengakuan adat. Perusahaan dapat

¹⁴ Warni Warni dan Rengki Afria, “Menelisik Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Jambi Berbasis Cerita Rakyat Dalam Membangun Peradaban,” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 03, no. 02 (2019): 296–314, <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian>.

¹⁵ Dinda Putri Elsyia, Zulfatul Munawaroh, dan Ahmad Widodo, “Hukum Adat Di Kota Jambi,” *Malay Studies: History, Culture and Civilization* 2, no. 2 (2023): 38–43, <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/malay/article/view/2372>.

¹⁶ Herlina Manik, “Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat,” *Jurnal Selat* 6 (2019): 221–224.”

menjelaskan dasar izin konsesi yang dimiliki. Sementara itu, saksi-saksi dari masyarakat, tokoh adat, atau perangkat desa dapat memberi keterangan mengenai sejarah lahan, batas wilayah, serta hubungan sosial yang berkembang di desa.

Proses musyawarah adat memiliki nilai penting karena memberi ruang dialog yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Dalam musyawarah adat, penyelesaian konflik tidak hanya bertujuan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi juga mencari jalan tengah agar hubungan sosial tidak rusak. Nelly Indrayani dan Siti Syuhada menjelaskan bahwa Seloko Adat Melayu Jambi memuat nilai musyawarah mufakat, sebagaimana tercermin dalam ungkapan “bulat aek dek pembuluh, bulat kato dek mufakat.” Ungkapan ini menunjukkan bahwa keputusan yang baik adalah keputusan yang dicapai melalui kesepakatan bersama dan mempertimbangkan kepentingan bersama.¹⁷ Dalam konteks konflik Muaro Sebo, prinsip ini menjadi penting karena konflik melibatkan banyak pihak dengan kepentingan berbeda.

Selain menjadi mediator, adat Melayu juga berperan sebagai penjaga stabilitas sosial. Konflik agraria berpotensi memecah hubungan antarwarga, menimbulkan rasa saling curiga, bahkan mendorong konflik terbuka. Dalam situasi seperti ini, tokoh adat dapat menjadi penenang sosial karena memiliki legitimasi moral di tengah masyarakat. Supian, Selfi Mahat Putri, dan Fatonah menjelaskan bahwa Lembaga Adat Melayu Jambi merupakan mitra pemerintah dalam membina norma, nilai budaya, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kedamaian serta pembangunan di Jambi.¹⁸ Dengan demikian, peran lembaga adat tidak terbatas pada pelestarian budaya, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan konflik sosial. Dalam sengketa agraria, tokoh adat juga berperan menjelaskan sejarah kepemilikan dan penguasaan tanah. Ini penting karena banyak tanah masyarakat tidak memiliki dokumen formal, tetapi memiliki sejarah sosial yang diketahui oleh masyarakat setempat. Tokoh adat pada umumnya mengetahui sejarah pembukaan lahan, batas-batas tanah, hubungan kekerabatan, serta perubahan penguasaan tanah dari masa ke masa. Pengetahuan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses musyawarah. Adat berfungsi sebagai sumber memori sosial masyarakat yang dapat membantu menjelaskan duduk perkara sengketa tanah. Peran adat Melayu dalam penyelesaian sengketa agraria juga tampak dalam upaya menjaga martabat dan posisi moral masyarakat. Masyarakat desa sering berada dalam posisi lemah ketika berhadapan dengan perusahaan besar karena keterbatasan dokumen formal, minimnya akses hukum, dan rendahnya posisi tawar ekonomi. Lembaga adat dapat membantu masyarakat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah atau perusahaan.

Seloko Adat juga memperkuat fungsi adat sebagai pedoman moral dalam penyelesaian konflik. Dina Chabib Uluum et al. menjelaskan bahwa Seloko Adat Melayu Jambi tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi budaya, tetapi juga sebagai mekanisme resolusi konflik, penguat nilai harmoni, penjaga norma adat, dan pengingat aturan agama.¹⁹ Fungsi ini penting karena konflik tanah sering kali melibatkan emosi, kemarahan, dan rasa ketidakadilan. Melalui nilai adat, masyarakat diarahkan untuk menyelesaikan masalah

¹⁷ Nelly Indrayani Siti Syuhada, “Seloko Adat Melayu to Building Character and Multicultural of Jambi Society,” *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 9, no. 2 (2020): 193-196.

¹⁸ FATONAH SUPIAN, SELFIE MAHAT PUTRI, “PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU JAMBI,” *Jurnal Titian* 1, no. 2 (2017): 191–203.

¹⁹ Dina Chabib Uluum et al., “Seloko Adat Melayu Jambi: Refleksi Kearifan Lokal Dalam Tradisi Dan Budaya Masyarakat Melayu Jambi,” *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 13, no. 01 (2025): 1–14, <https://doi.org/10.24252/rihlah.v13i01.56778>.

dengan kepala dingin, menghindari kekerasan, menghormati pihak lain, dan tetap mengutamakan perdamaian. Peran adat Melayu dalam penyelesaian sengketa agraria di Kecamatan Muaro Sebo dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk.

Hambatan dan Efektivitas Lembaga Adat Melayu dalam Menyelesaikan Konflik Lahan di Kecamatan Muaro Sebo

Adat Melayu memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik lahan, efektivitasnya tidak terlepas dari berbagai hambatan. Hambatan pertama adalah lemahnya kekuatan hukum keputusan adat ketika berhadapan dengan izin formal perusahaan. Keputusan adat memiliki legitimasi sosial di tengah masyarakat, tetapi tidak selalu memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal apabila tidak diakui oleh negara atau tidak diterima oleh pihak perusahaan. Dalam konflik agraria, perusahaan sering menggunakan dokumen izin konsesi sebagai dasar legal. Sementara itu, masyarakat menggunakan dasar sejarah, adat, dan pengakuan sosial. Ketidakseimbangan dasar hukum ini membuat hasil musyawarah adat sering sulit diterapkan apabila tidak didukung oleh pemerintah dan lembaga hukum formal.

Hambatan kedua adalah minimnya bukti kepemilikan formal masyarakat. Banyak masyarakat desa menguasai tanah berdasarkan penguasaan turun-temurun, tetapi tidak memiliki sertifikat resmi. Kondisi ini menyebabkan posisi masyarakat lemah ketika menghadapi perusahaan yang memiliki dokumen legal formal. Maryati Bachtiar dalam kajiannya tentang konflik tanah ulayat di Riau menjelaskan bahwa lembaga adat sering mengalami hambatan karena tidak semua pemilik tanah adat memiliki pengetahuan hukum dan bukti keaslian kepemilikan tanah. Akibatnya, lembaga adat tidak dapat menyelesaikan konflik apabila status kepemilikan tanah masih belum jelas.²⁰ Meskipun penelitian tersebut berlokasi di Riau, persoalannya relevan sebagai pembandingan karena konflik tanah adat di wilayah Melayu sering menghadapi masalah yang sama, yaitu lemahnya bukti formal masyarakat. Hambatan ketiga adalah dominasi hukum formal dan birokrasi negara. Dalam banyak kasus, tanah yang telah lama dikelola masyarakat dapat masuk ke dalam kawasan hutan atau wilayah konsesi perusahaan karena keputusan administratif negara. Adat dapat membantu menjelaskan sejarah penguasaan tanah, tetapi penyelesaian akhir tetap membutuhkan pengakuan formal dari pemerintah. Konflik agraria tidak cukup hanya melalui musyawarah adat, tetapi juga harus dikaitkan dengan kebijakan pertanahan, kehutanan, dan penyelesaian konflik oleh pemerintah daerah maupun pusat.

Hambatan keempat adalah ketimpangan posisi antara masyarakat dan perusahaan. Perusahaan memiliki sumber daya ekonomi, akses hukum, dan dokumen formal yang lebih kuat. Ketimpangan ini membuat proses penyelesaian konflik tidak selalu berjalan seimbang. Lembaga adat perlu didukung oleh pemerintah agar proses mediasi tidak hanya menjadi forum moral, tetapi juga memiliki kekuatan untuk mendorong penyelesaian yang adil. Hambatan kelima adalah perubahan sosial dalam masyarakat Melayu sendiri. Modernisasi, pendidikan, teknologi, dan meningkatnya penggunaan jalur hukum formal membuat sebagian masyarakat mulai menganggap penyelesaian adat kurang efektif. Generasi muda tidak selalu memahami nilai adat, termasuk Seloko, musyawarah, dan struktur kepemimpinan tradisional seperti tuo tengganai atau pemangku adat. Kondisi ini dapat mengurangi pengaruh lembaga adat dalam menyelesaikan konflik. Padahal, adat Melayu memiliki modal sosial penting untuk menjaga hubungan masyarakat.

Walaupun menghadapi berbagai hambatan, lembaga adat Melayu tetap memiliki

²⁰ Maryati Bachtiar, "Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2018): 298–303, <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1442>.

efektivitas sosial dalam penyelesaian konflik lahan. Secara sosial, adat masih dipercaya oleh masyarakat karena tokoh adat dianggap memahami sejarah desa, hubungan keluarga, batas lahan, dan nilai-nilai lokal. Musyawarah adat juga lebih mudah diterima karena menggunakan pendekatan kekeluargaan dan tidak semata-mata menekankan aspek hukum formal. Efektivitas adat Melayu juga terlihat dari kemampuannya menjaga keseimbangan sosial. Herlina Manik menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat diarahkan pada harmonisasi, kerukunan, dan kedamaian masyarakat. Penyelesaian adat tidak semata-mata berorientasi pada menang-kalah, tetapi pada pemulihan hubungan sosial.²¹ Pendekatan ini penting karena masyarakat yang berkonflik tetap hidup dalam ruang sosial yang sama. Apabila penyelesaian konflik hanya menekankan aspek formal tanpa memperhatikan relasi sosial, maka konflik dapat meninggalkan ketegangan berkepanjangan di tingkat desa.

Secara hukum, efektivitas adat Melayu masih terbatas. Jika pihak perusahaan atau pihak tertentu tidak menerima hasil musyawarah adat, maka penyelesaian harus dilanjutkan ke jalur formal. Herlina Manik menjelaskan bahwa jika solusi yang diberikan mediator adat tidak diterima oleh para pihak, mediator dapat memberi masukan agar perkara dilanjutkan ke jalur pengadilan.²² Adat berfungsi penting sebagai mekanisme awal penyelesaian sengketa, tetapi belum sepenuhnya dapat menggantikan hukum formal. Pengalaman penyelesaian konflik di wilayah Jambi lainnya menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi jalan penting dalam meredakan konflik agraria. David Piter Pasaribu, Gideon Andekana, dan Rahma Hayati Harahap menjelaskan bahwa dalam konflik Desa Lubuk Mandarsah dengan PT WKS, penyelesaian dilakukan melalui mediasi yang menghasilkan pengembalian kepemilikan tanah kepada masyarakat.²³ Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik agraria membutuhkan ruang mediasi yang melibatkan masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan pihak ketiga yang dipercaya. Dalam konteks Muaro Sebo, lembaga adat dapat mengambil peran sebagai pihak ketiga yang memiliki legitimasi sosial. Efektivitas lembaga adat Melayu dalam menyelesaikan konflik lahan di Kecamatan Muaro Sebo dapat dinilai dari dua sisi. Secara sosial, lembaga adat masih efektif karena mampu menjadi mediator, menjaga komunikasi, mencegah konflik meluas, dan memperkuat nilai musyawarah. Secara hukum, efektivitasnya masih terbatas karena keputusan adat membutuhkan dukungan pemerintah dan pengakuan formal agar dapat dilaksanakan secara kuat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria di Muaro Sebo idealnya dilakukan melalui kolaborasi antara hukum adat dan hukum formal.

konflik lahan di Kecamatan Muaro Sebo tahun 2000–2024 merupakan konflik agraria yang berakar pada tumpang tindih klaim penguasaan tanah antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Konflik ini menunjukkan adanya benturan antara hak historis masyarakat dengan legalitas formal perusahaan. Dalam penyelesaiannya, adat Melayu memiliki peran penting sebagai mediator, penjaga harmoni sosial, sumber legitimasi historis, dan penguat posisi moral masyarakat. Namun, efektivitas adat masih dibatasi oleh lemahnya kekuatan

²¹ Herlina Manik, “Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat,” *Jurnal Selat* 6 (2019): 215.

²² Herlina Manik, “Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat,” *Jurnal Selat* 6 (2019): 221-224.

²³ David Piter Pasaribu, Gideon Andekana, dan Rahma Hayati Harahap, “Analisis Teori Lewis Coser Terhadap Konflik Kepemilikan Tanah di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi (Studi tentang Masyarakat Pertanian di Desa Lubuk Mandarsah dengan PT Wira Karya Sakti),” *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)* 1, no. 2 (2022): 41-42, <https://doi.org/10.32734/jkakp.v1i2.10077>.

hukum keputusan adat, minimnya dokumen tanah masyarakat, dominasi hukum formal, dan kuatnya posisi perusahaan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa agraria di Muaro Sebo membutuhkan pendekatan terpadu yang menggabungkan musyawarah adat, mediasi pemerintah, dan pengakuan hukum formal terhadap hak-hak masyarakat lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, konflik lahan di Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, pada tahun 2000–2024 menunjukkan adanya tumpang tindih klaim penguasaan tanah antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Konflik ini terutama terlihat dalam kasus masyarakat Desa Danau Lamo yang tergabung dalam Kelompok Tani Pantang Mundur dengan PT Wira Karya Sakti. Masyarakat memandang tanah sebagai sumber penghidupan dan bagian dari sejarah penguasaan secara turun-temurun, sedangkan perusahaan memiliki dasar legal-formal berupa izin konsesi dari pemerintah. Perbedaan dasar klaim tersebut menjadi penyebab utama munculnya sengketa agraria di wilayah ini. Bentuk sengketa yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan tanah, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap lahan, ketimpangan posisi antara masyarakat dan perusahaan, serta benturan antara hukum adat dan hukum formal. Masyarakat lebih banyak mengandalkan pengakuan adat, sejarah penguasaan, dan keterangan sosial, sementara perusahaan memiliki dokumen legal yang lebih kuat secara hukum. Kondisi ini membuat penyelesaian konflik menjadi kompleks karena tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan hukum semata. Dalam penyelesaian sengketa, adat Melayu memiliki peran penting sebagai mekanisme sosial yang menekankan musyawarah, mufakat, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Lembaga adat dapat menjadi mediator yang mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa, menjelaskan sejarah penguasaan tanah, serta menjaga agar konflik tidak berkembang menjadi pertentangan yang lebih luas. Namun, peran adat masih menghadapi hambatan, terutama lemahnya kekuatan hukum keputusan adat, minimnya dokumen kepemilikan tanah masyarakat, dan dominasi legalitas formal perusahaan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik lahan di Muaro Sebo perlu dilakukan melalui kerja sama antara hukum adat dan hukum formal agar hak masyarakat lokal dapat dilindungi secara lebih adil, tanpa mengabaikan nilai-nilai adat Melayu yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- AksesNews. “Konflik Lahan Antara Kelompok Tani Pantang Mundur & WKS Mulai Temui Titik Terang.” AksesNews, 2022. <https://aksesjambi.com/news/19/04/2022/konflik-lahan-antara-kelompok-tani-pantang-mundur-wks-mulai-temui-titik-terang/>.
- Bachtiar, Maryati. “Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau.” *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2018): 298–312. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1442>.
- Dina Chabib Uluum, Hanan Riswar, Yogia prihartini, Musli, Mustar, dan Muhamad Khumaini Umasugi. “Seloko Adat Melayu Jambi: Refleksi Kearifan Lokal Dalam Tradisi Dan Budaya Masyarakat Melayu Jambi.” *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 13, no. 01 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v13i01.56778>.
- Elsya, Dinda Putri, Zulfatul Munawaroh, dan Ahmad Widodo. “Hukum Adat Di Kota Jambi.” *Malay Studies: History, Culture and Civilization* 2, no. 2 (2023): 38–48. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/malay/article/view/2372>.
- Manik, Herlina. “Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat.” *Jurnal Selat* 6 (2019): 191–203.
- Piter Pasaribu, David, Gideon Andekana, dan Rahma Hayati Harahap. “Analisis Teori Lewis Coser Terhadap Konflik Kepemilikan Tanah di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi (Studi tentang Masyarakat Pertanian di Desa Lubuk Mandarsah dengan PT Wira Karya Sakti).” *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)* 1, no. 2 (2022): 37–42.

- <https://doi.org/10.32734/jkakp.v1i2.10077>.
- Raden Ariyo Wicaksono. "Konflik Petani vs PT WKS di Jambi Berlangsung Belasan Tahun." Betahita, 2020. <https://www.betahita.id/berita/5367/konflik-petani-vs-pt-wks-di-jambi-berlangsung-belasan-tahun>.
- SUPIAN, SELF MAHAT PUTRI, FATONAH. "PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU JAMBI." Jurnal Titian 1, no. 2 (2017): 191–203.
- Syuhada, Nelly Indrayani Siti. "Seloko Adat Melayu to Building Character and Multicultural of Jambi Society." Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah 9, no. 2 (2020): 194.
- Warni, Warni, dan Rengki Afria. "Menelisik Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Jambi Berbasis Cerita Rakyat Dalam Membangun Peradaban." Titian: Jurnal Ilmu Humaniora 03, no. 02 (2019): 296–314. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian>.
- Yuliana. "KONFLIK LAHAN DI PROVINSI JAMBI." Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan 14, no. 1 (2024): 191-196.
- Zuber, Ahmad. "Konflik Agraria Di Indonesia." Sosiologi Reflektif 8, no. 1 (2013): 147–158